



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 131 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK PARU MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 445.4/615/2020 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPT Puskesmas dan UPTD Klinik Paru Masyarakat Dinas Kesehatan, maka UPTD Puskesmas dan UPTD Klinik Paru Masyarakat mempunyai fleksibilitas berupa keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu adanya landasan operasional dalam pemanfaatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamaya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 8);
 7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK PARU MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada masyarakat.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD KPM adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan spesialisik paru kepada masyarakat.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan daerah umumnya.
10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas adalah BLUD UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
11. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD KPM adalah BLUD UPTD KPM pada Dinas Kesehatan.
12. Rencana Strategi Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahun anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
16. Tenaga lainnya adalah orang perseorangan selain PNS atau PPPK yang memiliki kemampuan profesional dan memenuhi syarat tertentu untuk diangkat sebagai pejabat pengelola atau pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
17. Belanja modal adalah belanja BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dengan nominal diatas Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan akan menambah aset BLUD.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini merupakan pedoman bagi UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dalam mengelola secara langsung pemanfaatan pendapatan BLUD.
- (2) Pemanfaatan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan masing-masing BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.

BAB II
PEMANFAATAN PENDAPATAN
BLUD UPTD PUSKESMAS DAN UPTD KPM

Bagian Kesatu
Sumber Pendapatan

Pasal 3

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kecuali yang berasal dari hibah, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sesuai RBA.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai peruntukannya.

Bagian Kedua
Alokasi Pemanfaatan Pendapatan

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran meliputi:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.

- (2) Alokasi pemanfaatan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. belanja operasi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM; dan
 - b. belanja modal sebesar selisih dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dikurangi alokasi biaya operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Proporsi alokasi pemanfaatan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan rincian penggunaannya.
- (4) Tindak lanjut terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas melakukan evaluasi atas alokasi pemanfaatan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dengan memperhatikan Renstra Bisnis BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menetapkan Alokasi Pemanfaatan Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (6) Penetapan alokasi pemanfaatan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman anggaran dalam RBA-BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Ketiga
Belanja Operasi

Pasal 6

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga; dan
- d. belanja lain.

Pasal 7

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. gaji tenaga lainnya;
 - b. tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan istri/suami tenaga lainnya;
 - c. iuran jaminan ketenagakerjaan tenaga lainnya;
 - d. jasa pelayanan;
 - e. lembur;
 - f. honorarium;
 - g. tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - h. pesangon tenaga lainnya.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memperhatikan:
 - a. variabel jenis ketenagaan;
 - b. jenis jabatan;
 - c. tingkat kehadiran;
 - d. beban kerja; dan

- e. variabel lain yang ditentukan oleh BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (3) Lembur dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dengan memperhatikan tingkat intensitas pekerjaan atau kegiatan diluar rutinitas.

Pasal 8

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. pengadaan obat, dan bahan medis habis pakai;
 - b. sarana dan prasarana UPTD Puskesmas dan UPTD KPM;
 - c. kegiatan operasional kesehatan; dan
 - d. pemeliharaan UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (2) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c merupakan bunga utang/ pinjaman.
- (3) Belanja lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d merupakan belanja tidak terduga untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan kriteria keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang ada di UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.

Pasal 10

- (1) Kegiatan operasional kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. program utama; dan
 - b. program pengembangan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan promotif dan preventif, kuratif dan rehabilitatif, antara lain:
 - 1. penyuluhan kesehatan perorangan dan atau kelompok masyarakat;
 - 2. skrining kesehatan yang ditujukan untuk mendeteksi resiko penyakit dan mencegah resiko penyakit tertentu;
 - 3. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis/kesehatan;
 - 4. tindakan medis, baik operatif maupun non operatif;
 - 5. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - 6. transfusi darah sesuai kebutuhan medis;
 - 7. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium;
 - 8. rawat inap sesuai indikasi medis;
 - 9. biaya ambulan untuk rujukan pasien peserta jaminan kesehatan nasional sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 10. program utama lainnya sesuai Renstra Bisnis BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
 - b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;

- c. operasional kendaraan dinas, antara lain:
 1. bahan bakar minyak kendaraan;
 2. servis dan suku cadang kendaraan; dan
 3. biaya pajak surat tanda nomor kendaraan dan biaya pengujian kendaraan bermotor.
 - d. penyediaan sistem informasi, antara lain:
 1. pemeliharaan komputer dan jaringan internet;
 2. pengadaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*); dan
 3. kebutuhan pendukung sistem informasi lainnya sesuai Renstra Bisnis BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
 - e. administrasi pelayanan, antara lain:
 1. biaya materai dan benda pos;
 2. alat tulis kantor; dan
 3. cetak dan penggandaan.
- (3) Program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana; dan
 - c. kegiatan pendukung program pengembangan lainnya sesuai Renstra Bisnis BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.

Bagian Keempat Belanja Modal

Pasal 11

- Belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. belanja tanah;
 - b. belanja gedung dan bangunan;
 - c. belanja jalan;
 - d. belanja peralatan dan mesin;
 - e. belanja irigasi dan jaringan; dan
 - f. belanja aset tetap lainnya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 42); dan
 - b. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 43),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2020

PIh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 131

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIE, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010